



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 873/Pdt.G/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx xxxxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Samaenre, 27 November 2000, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, NIK xxx xxxxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Watu, 08 Juli 2001, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 23 September 2024 dengan register perkara Nomor 873/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 di xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/03/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, bertanggal 13 September 2021.

Hal 1 dari 10 Hal. Put. No 873/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, kemudian sesekali berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, dan telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK xxx xxxxx xxxxxx, lahir di Bone, 11 Juni 2022, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2022 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Tergugat sering marah dan ketika marah selalu memukul Penggugat;
 - 3.2. Tergugat sering selingkuh;
 - 3.3. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga dibantu sama orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan November 2022, dan Tergugat yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No 873 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir lagi tidak membantah gugatan Penggugat dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk menguatkan dalil gugatannya ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/03/IX/2021 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, tertanggal 13 September 2012 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

Saksi I. SAKSI 1, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat, Tergugat bernama Roma
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tinggal bersama selama 1 (satu) tahun di rumah orang tua Penggugat dan sering ke rumah orang tua Tergugat terakhir di rumah orang tua Penggugat xxxxx

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No 873 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bone dan dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis. Namun, pada tahun 2022 mulai terjadi peselisihan dan pertengkaran sebab masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat selain itu Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa hubungan semakin tidak harmonis maka pada bulan Novemsber 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kembali ke rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, ;
- Bahwa telah pisah selama 1 (satu) tahun lebih, selama itu tidak pernah kumpul kembali dan saling membiarkan sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Saksi II SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani alamat KABUPATEN BONE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, Tergugat bernama Roma;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun, tinggal di rumah orang tua Penggugat sekali kali ke rumah orang tua Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat,, dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis., mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada tahun 2022 sebab Tergugat selingkuh dan masalah ekonomi sebab Tergugat sering melalaikan nafkah Penggugat, sehingga orang tua Penggugat yang menafkahi Penggugat ;
- Bahwa pada bulan November 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Tergugat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, ;

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No 873 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 1 (satu) tahun lebih pisah tempat tinggal, selama itu tidak pernah berkumpul bersama dan tidak ada komunikasi antara keduanya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Namun, tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat. Namun, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan oleh karena hanya Penggugat yang hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek selama gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, karena perkara ini perkara perceraian, dengan alasan perselisihan dalam rumah tangga maka Penggugat tetap diwajibkan untuk

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No 873 /Pdt.G/2024/PA.W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 September 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berujung pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat sesuai dengan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, keduanya adalah orang dewasa dari orang dekat dan keluarga dekat dengan Penggugat yang memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, telah bersumpah keduanya memberikan keterangan, bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 1 (Satu) tahun, terakhir di rumah orang tua Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, bahwa pada tahun 2022 hubungan Penggugat tidak harmonis dengan Tergugat, terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab masalah nafkah Penggugat yang dilalaikan oleh Tergugat lagipula Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, pada bulan November 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama 1 (satu) tahun pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul kembali,. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No 873 /Pdt.G/2024/PA.W/pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal selama 1 (Satu) terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hingga perselisihan mewarani rumah tangga, disebabkan karena Tergugat melalaikan kewajiban sebagai suami dalam hal menafkahi Penggugat serat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama 1 (satu) tahun lebih pisah tidak pernah kumpul bersama, dan tidak saling peduli ;
- Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetep pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat hubungan tidak harmonis hingga terjadi perselisihan yang berakhir keduanya pisah tempat tinggal, selama pisah tidak pernah bersatu kembali dan seling membiarkan. Jika dihubungkan dengan keinginan keras dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dengan demikian dapat dijadikan suatu persangkaan oleh Majelis Hakim, bahwa perselisihan telah terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan menumbulkan penderitaan batin bagi keduanya atau salah satunya, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No 873 /Pdt.G/2024/PA.W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Penggugat yang bersikeras untuk menggugat cerai Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai suaminya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suamiistri itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No 873 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 770.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St.Jamilah,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hadrawati,S. Ag, M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.M.Yunus.K.S.H.,M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah,M.H

Panitera Pengganti

St.Jamilah,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No 873 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 770.000,00
(Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No 873 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)